



FEBUNMUL

Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung

Khairunnisa¹, Raden Prio Utomo^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Email: khairunnisar268@gmail.com¹

Email: raden.prio.utomo@feb.unmul.ac.id²

How to cite: ... [Filled by Editor]

Article History

Received: ...

Accepted: ...

[Filled by Editor]

DOI: (Filled by editor)

Copyright@year

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRAK

Khairunnisa. 2023. "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung". Skripsi S1-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menghitung efektivitas Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah memiliki hasil rata-rata efektif dan Retribusi Daerah memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Selanjutnya untuk kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki hasil rata-rata sangat kurang dan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari memiliki hasil rata-rata sangat kurang.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Khairunnisa, 2023. "An Analysis of Local Taxes Contribution Effectivity and Regional Levies toward Locally-generated Revenue of Kabupaten Tana Tidung". Accounting Undergraduate Thesis, Economic and Business Faculty of Mulawarman University. This research aims to analyze the effectivity of Regional Taxes and Regional Levies and their contribution against Original Regional Income in Tana Tidung Regency for the 2017-2021 Fiscal Years. The method used in this research is quantitative descriptive by calculating the effectiveness of Regional Taxes and Regional Levies and the contribution to Regional Original Income. The results of the effectiveness of Regional Taxes and Regional Retributions analysis in Tana Tidung Regency show that the level of Regional Taxes effectivity has average effective results and Regional Retributions have very effective average results. Furthermore, the contribution of Regional Taxes to Original Regional Income has very low average results and the contribution of Regional Levies against Original Regional Income has very low average results.

Key words: Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Regional Levy, Regional Original Income.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas yaitu sebesar 1,905 juta km² yang terdiri dari banyak provinsi. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi agar pemerintah dapat dengan mudah mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Otonomi daerah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk memudahkan pelayanan dari pemerintah daerah ke masyarakat, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan daerahnya, tetapi setiap wilayah memiliki masalah tersendiri dalam mengembangkan daerahnya. Untuk membangun infrastruktur daerah pemerintah memerlukan dana, dana yang digunakan pada pembangunan ini berasal dari penerimaan keuangan negara yang telah didapatkan melalui penerimaan dari sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber penghasilan negara dan daerah yang merupakan cara pemerintah untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan rumah tangga negara maupun untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak dan retribusi perlu diperhatikan apakah pemungutan dari pajak dan retribusi telah efektif dan berkontribusi dalam menaikkan penghasilan negara. Karena Indonesia merupakan wilayah yang luas, maka pemerintah membagi pemungutan pajak menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut oleh pemerintah daerah, kedua pungutan ini merupakan salah satu pungutan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Tana Tidung menjalankan kegiatan pemerintah yang sah sejak tahun 2013, salah satunya yaitu mengenai peraturan keuangan daerah. Dalam menjalankan keuangan daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD
1	2017	Rp6.230.005.338,30	Rp488.014.666,00	Rp25.983.850.903,60
2	2018	Rp2.770.234.099,70	Rp519.386.201,00	Rp18.727.015.628,58
3	2019	Rp3.618.913.387,04	Rp503.314.352,00	Rp20.308.596.176,63
4	2020	Rp3.440.103.869,12	Rp972.295.144,00	Rp11.941.721.402,71
5	2021	Rp3.767.579.642,80	Rp642.047.033,00	Rp19.857.987.030,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KTT

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Realisasi Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp25.983.850.903,60, pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp18.727.015.628,58, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp20.308.596.176,63 pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi sebesar Rp11.941.721.402,71 dan pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp19.857.987.030,66. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2017 merupakan realisasi tertinggi yaitu sebesar Rp6.230.005.338,30, pada tahun 2018 realisasi mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2.770.234.099,70, pada

tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar Rp3.618.913.387,04, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp3.440.103.869,12, pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar Rp3.767.579.642,80. Dilihat dari Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp488.014.666,00, pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp519.386.201,00, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp503.314.352,00, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan dan merupakan realisasi tertinggi di antara tahun lainnya menjadi sebesar Rp972.295.144,00, pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar Rp642.047.033,00. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

B. TINJAUAN PUSTAKA (Arial, 11, bold, capital)

Theory Development From Below

Theory Development From Below atau pembangunan wilayah dari bawah ke atas ini berfokus pada daerah yang mengendalikan sendiri kelembagaannya untuk menciptakan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Davey, K (1988) dalam penelitiannya berpendapat bahwa dalam *Theory development from below* ini merupakan suatu fenomena masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari pembangunan di daerah mereka, maka masyarakat akan lebih suka membayar pajak kepada pemerintah daerah dibanding kepada pemerintah pusat.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 6 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki arti Pemerintah Pusat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Tugas-tugas ini beroperasi dalam sistem birokrasi pemerintahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal adalah tujuan dari pemberian otonomi kepada wilayah ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 pada pasal 26 ayat (1) kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatannya yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Retribusi daerah, juga dikenal sebagai

retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi. Menurut Anggoro (238:2017) pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat; namun, dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat, terjadi biaya untuk memastikan bahwa barang dan jasa tersebut dapat diakses. Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, retribusi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kemandirian daerah. Retribusi menekankan pada fasilitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang dinikmati publik, berbeda dengan pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam dunia usaha.

Efektivitas

Tidak ada pekerjaan yang benar-benar efektif karena tidak hanya dapat mencapai hasil, tetapi juga menghabiskan banyak pikiran, tenaga, waktu, ruang, atau benda. Keadaan yang memiliki pemahaman tentang kemungkinan terjadinya efek atau akibat yang diinginkan disebut efektif. Semua organisasi, baik publik maupun non-publik, memiliki visi dan misi yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Mahmudi (2019) mengatakan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan. Proses kegiatan dikategorikan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan. Proses kerja suatu organisasi lebih efektif jika output yang dihasilkan berkorelasi dengan pencapaian sasaran. Pengukuran efektivitas organisasi berfokus pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarnya. Konsep efisiensi, yaitu jumlah input atau sumber yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan satu satuan output, sering dikaitkan dengan konsep efektivitas. Dikutip dari (Octovido *et al.*, 2014) efektivitas menurut Djumhana merupakan keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi disini akan digambarkan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi

Kontribusi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumbangan, sedangkan kontribusi didefinisikan dalam Kamus Ekonomi sebagai sesuatu yang diberikan bersama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Dalam bahasa Inggris, kontribusi berarti keterlibatan, keikutsertaan, melibatkan diri, atau sumbangan. Dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan; dengan melakukannya, seseorang telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hidupnya. Menurut Halim & Iqbal (2012) kontribusi digunakan untuk menentukan sejauh mana retribusi daerah memberikan korelasi dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. METODE

Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pendapatan yang diperoleh dari pungutan Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung, Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang.

3. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Efektivitas

Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan hubungan antara keluaran (realisasi) dan tujuan (target). Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan retribusi sesuai dengan yang ditargetkan.

5. Kontribusi

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung digunakan untuk menentukan sejauh mana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung memberikan sumbangan/kontribusi dalam menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Jenis Penelitian

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (7:2017) metode penelitian deskriptif kuantitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi berdasarkan kenyataan, sistematis dan secara akurat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kalimantan Utara tepatnya berada di daerah Kabupaten Tana Tidung. Data yang didapatkan juga berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 sampai 2021.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, data sekunder data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Tidung.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ada. Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian :

1. Metode Analisis Deskriptif

Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif Sugiyono (1:2017). Jenis analisis data deskriptif kualitatif ini sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan/situasi.

2. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dengan target pendapatan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah/Retribusi daerah}} \times 100\%$$

Kriteria nilai efektivitas yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (141:2019)

3. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan/kontribusi pajak daerah atau retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria nilai kontribusi yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Nilai Kontribusi

Presentase	Kriteria
Diatas 50%	Sangat Baik
40,10% - 50%	Baik
30,10% - 40%	Cukup Baik
20,10% - 30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
0,00% - 10%	Sangat Kurang

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, Batas wilayah Kabupaten Tana Tidung dari sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, sebelah timur berbatasan dengan Selat Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan.

Analisis Efektivitas

1. Pajak daerah

Tabel 4 Rata-rata Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021

Pajak Daerah	Rata-Rata Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Pajak Hotel	139,20%	Sangat Efektif
Pajak Restoran	229,60%	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	4,40%	Tidak Efektif
Pajak Reklame	54,38%	Tidak Efektif
Pajak Penerangan Jalan	257,59%	Sangat Efektif
Pajak Air Tanah	67,99%	Tidak Efektif
Pajak Sarang Burung Walet	34,49%	Tidak Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	117,03%	Sangat Efektif
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	61,36%	Tidak Efektif

Pajak Daerah	Rata-Rata Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	201,07%	Sangat Efektif
Rata-rata Pajak Daerah	116,71%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah pada Tabel 1 Rata-rata Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, efektivitas pajak hotel memiliki hasil rata-rata sebesar 139,20% dengan kriteria sangat efektif, efektivitas pajak restoran memiliki hasil rata-rata sebesar 229,60% dengan kriteria sangat efektif, efektivitas pajak hiburan memiliki hasil rata-rata sebesar 4,40% dengan kriteria tidak efektif, efektivitas pajak reklame memiliki hasil rata-rata sebesar 54,38% dengan kriteria tidak efektif, efektivitas pajak penerangan jalan memiliki hasil rata-rata sebesar 257,59% dengan kriteria sangat efektif, hasil rata-rata pajak air tanah sebesar 67,99% dengan kriteria tidak efektif, efektivitas pajak sarang burung walet memiliki hasil rata-rata sebesar 34,49% dengan kriteria tidak efektif, efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki hasil rata-rata sebesar 117,03% dengan kriteria sangat efektif, efektivitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan memiliki hasil rata-rata sebesar 61,36% dengan kriteria tidak efektif, dan efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki hasil rata-rata sebesar 201,07% dengan kriteria sangat efektif.

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun pajak daerah diatas, efektivitas pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Tercapainya target pajak daerah menunjukkan bahwa wajib pajak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak daerah, sehingga pendapatan pajak daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasi.

2. Retribusi Daerah

Tabel 5 Rata-rata Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021

Retribusi Daerah	Rata-Rata Efektivitas	Kriteria Efektivitas
Retribusi Jasa Umum	106,76%	Sangat Efektif
Retribusi Jasa Usaha	201,64%	Sangat Efektif
Retribusi Perizinan Tertentu	158,45%	Sangat Efektif
Rata-rata Retribusi Daerah	155,62%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi daerah pada Tabel 2 Rata-rata Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, efektivitas retribusi jasa umum memiliki hasil rata-rata sebesar 106,76% dengan kriteria sangat efektif, efektivitas retribusi jasa usaha memiliki hasil rata-rata sebesar 201,64% dengan kriteria sangat efektif dan efektivitas retribusi perizinan tertentu memiliki hasil rata-rata sebesar 158,45% dengan kriteria sangat efektif.

Jika dilihat dari pembahasan hasil rata-rata pertahun retribusi daerah diatas, efektivitas retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Tercapainya target retribusi daerah menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tana Tidung menyadari kewajibannya dalam membayar retribusi daerah, sehingga pendapatan retribusi daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat terealisasi.

Analisis Kontribusi

1. Pajak Daerah

Tabel 6 Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021

Pajak Daerah	Rata-Rata Kontribusi	Kriteria Kontribusi
Pajak Hotel	0,40%	Sangat Kurang
Pajak Restroan	6,65%	Sangat Kurang
Pajak Hiburan	0,00%	Sangat Kurang

Pajak Daerah	Rata-Rata Kontribusi	Kriteria Kontribusi
Pajak Reklame	0,03%	Sangat Kurang
Pajak Penerangan Jalan	8,16%	Sangat Kurang
Pajak Air Tanah	0,01%	Sangat Kurang
Pajak Sarang Burung Walet	0,04%	Sangat Kurang
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1,55%	Sangat Kurang
Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1,25%	Sangat Kurang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	2,79%	Sangat Kurang
Rata-rata Pajak Daerah	2,09%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah pada Tabel 3 Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, kontribusi pajak hotel terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 0,40% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak restoran terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 6,65% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 0,00% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak reklame terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 0,03% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak penerangan terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 8,16% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak air tanah terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 0,01% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 0,04% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 1,55% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 1,25% dengan kriteria sangat kurang, dan kontribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 2,79% dengan kriteria sangat kurang.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari setiap jenis pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah, rendahnya nilai kontribusi pajak daerah tidak berarti bahwa pemungutan pajak daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas pajak daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata sangat efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

2. Retribusi daerah

Tabel 7 Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021

Retribusi Daerah	Rata-Rata Kontribusi	Kriteria Kontribusi
Retribusi Jasa Umum	1,49%	Sangat Kurang
Retribusi Jasa Usaha	0,83%	Sangat Kurang
Retribusi Perizinan Tertentu	5,11%	Sangat Kurang
Rata-rata Retribusi Daerah	2,48%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi daerah pada Tabel 1 Rata-rata Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Tana Tidung Periode 2017-2021, kontribusi retribusi jasa umum terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 1,49% dengan kriteria sangat kurang, kontribusi retribusi jasa usaha terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 0,83% dengan kriteria sangat kurang, dan kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap PAD memiliki hasil rata-rata sebesar 5,11% dengan kriteria sangat kurang.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa dari setiap jenis retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil kontribusi sangat kurang, rendahnya

nilai kontribusi retribusi daerah tidak berarti bahwa pemungutan retribusi daerah tidak maksimal, hal ini dapat dilihat dari pembahasan efektivitas retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki hasil rata-rata efektif. Hal ini berarti, pemungutan pajak daerah Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan semaksimal mungkin.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pajak daerah selama periode 2017-2021, dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Tana Tidung hanya pajak restoran yang memiliki hasil efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan untuk 9 jenis pajak daerah diantaranya memiliki hasil fluktuatif.
- Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah selama periode 2017-2021, dari 3 jenis retribusi daerah yang dipungut pemerintah Kabupaten Tana Tidung hanya Retribusi Jasa Usaha yang memiliki hasil efektivitas dengan kriteria efektif di seluruh periode 2017-2021. Sedangkan untuk 2 jenis retribusi daerah diantaranya: Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu memiliki hasil fluktuatif.
- Berdasarkan hasil analisis kontribusi setiap jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021 menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang.
- Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi setiap jenis Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung periode 2017-2021 menunjukkan hasil rata-rata sangat kurang.

Penelitian ini telah dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin, akan tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan dalam data yang yang dibutuhkan dalam melakukan analisis terdapat kekurangan sehingga penulis tidak dapat mencerminkan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Berikut merupakan saran dari penulis :

- Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dalam menyusun anggaran target Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah sebaiknya memperhitungkan target dengan realisasi dari tahun sebelumnya, agar perhitungan efektifitas dapat mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Davey, K. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. (Cet.1). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Ketiga-3). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Jamain, T. H., & Mahadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Management and Accounting Expose*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.36441/mae.v4i2.428>

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 6). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019.

Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA), 1177(1), 1–13.

Mintalangi, S., & Lady, D. L. (2019). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*, 7(4), 5841–5850.

Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2007).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. (2021).

Putri, S. E. (2019). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 4(2), 1–12.

Safuridar, Amilia, S., & Muliani. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 3(Vol 3 No 1 (2019)), 61–73. Diambil dari <https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/1865>

Sholiha, D. O., & Bone, H. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(3).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. (S. Y. Suryandari, Ed.) (Edisi 3). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022).